



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Setion als Slimin Bin Herman
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nibung Rt/Rw 009/003 Kel.Nibung  
Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Setion als Slimin Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm)**, bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI Bin SABAR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10.13 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gnung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari jum,at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa AHMAD SETION bertemu dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI Bin SABAR di jalan kampung desa nibung, kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD SETION dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengobrol dan didalam obrolan tersebut Terdakwa AHMAD SETION menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI bagaimana cara mendapatkan uang untuk mendaftarkan anak Terdakwa AHMAD SETION sekolah, lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI mengajak Terdakwa AHMAD SETION untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa AHMAD SETION menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019, Terdakwa AHMAD SETION menghubungi Saksi MUHAMMAD MARZUKI melalui telephone dan mengatakan untuk bertemu jalan Merbo, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AHMAD SETION dan MUHAMMAD MARZUKI bertemu di Jalan Merbo, yang mana pada saat itu Terdakwa AHMAD SETION mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih milik Terdakwa AHMAD SETION, selanjutnya Terdakwa AHMAD SETION dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih milik Terdakwa AHMAD SETION berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil menuju ke seputaran daerah Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, dengan posisi Terdakwa AHMAD SETION yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI dibonceng dibagian belakang sepeda motor tersebut, lalu saat Terdakwa AHMAD SETION dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI sampai jalan Dusun Gunung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Saksi MUHAMMAD MARZUKI melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL dengan Noka : MH1JM2113JK904629, Nosin : JM21E1884836 milik Saksi korban DEDI Bin ACENG, yang sedang terparkir didalam garasi rumah saksi korban DEDI di Dusun Gnung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, selanjutnya Terdakwa AHMAD SETION dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI bolak balik di sekitar jalan Guung Terang 2 tersebut dan memperhatikan situasi sekitar rumah Saksi korban DEDI, setelah memperhatikan situasi sekitar rumah saksi DEDI dalam keadaan sepi dan aman, lalu Terdakwa AHMAD SETION memberhentikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarainya didepan garasi rumah saksi DEDI dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI berjalan menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi DEDI yang berada didalam garasi, serta kembali memperhatikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn



keadaan dan situasi sekitar rumah Saksi korban DEDI, setelah berhasil masuk kedalam garasi rumah saksi DEDI, Saksi MUHAMMAD MARZUKI langsung merusak kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban DEDI dengan menggunakan Kunci Leter T milik sdr.SUHAIRI (DPO) yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban DEDI, Saksi MUHAMMAD MARZUKI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDI tersebut ke rumah saudara dari Saksi MUHAMMAD MARZUKI yang berada di daerah Nibung, Kab.Lampung Timur, yang nantinya akan dijual oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI dan hasilnya akan dibagi rata antara Terdakwa AHMAD SETION dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI, akan tetapi sebelum 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban DEDI tersebut laku dijual, Terdakwa AHMAD SETION dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polda Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm), bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI Bin SABAR mengakibatkan Saksi korban DEDI Bin ACENG mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Yuli Eko Wibowo Bin Sutamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn*



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi Dedi Bin Aceng telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10.13 Wib di Dusun Gunung Terang 2 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau tahun 2018 dengan No Pol BE 2281 NAL yang diparkir di dalam garasi mobil tepatnya dibelakang mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di konter milik saksi yang terletak tidak jauh dari garasi milik saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban namun dari hasil rekaman CCTV yang saksi lihat cara terdakwa mengambil sepeda motor mula-mula terdakwa dan temannya datang dengan berboncengan sepeda motor kemudian yang satu turun dan duduk di kursi depan garasi kemudian tidak lama orang tersebut masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor yang diparkir sementara teman yang satunya lagi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik korban yang diambil terdakwa dalam keadaan terkunci karena kunci kontak sepeda motor tersebut saksi yang bawa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rio Nugroho Bin Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi Dedi Bin Aceng telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10.13 Wib di Dusun Gunung Terang 2 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur ;



- Bahwa saat itu barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau tahun 2018 dengan No Pol BE 2281 NAL yang diparkir di dalam garasi mobil tepatnya dibelakang mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di konter milik saksi Yuli Eko Wibowo yang terletak tidak jauh dari garasi milik saksi korban ;
- Bahwa yang saksi lihat cara terdakwa mengambil sepeda motor mula-mula terdakwa dan temannya datang dengan berboncengan sepeda motor kemudian yang satu turun dan duduk di kursi depan garasi kemudian tidak lama orang tersebut masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor yang diparkir sementara teman yang satunya lagi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik korban yang diambil terdakwa dalam keadaan terkunci karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Yuli Eko Wibowo ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dedi Bin Aceng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10.13 Wib di Dusun Gunung Terang 2 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau tahun 2018 dengan No Pol BE 2281 NAL yang diparkir di dalam garasi mobil tepatnya dibelakang mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman CCTV ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di konter milik saksi Yuli Eko Wibowo yang terletak tidak jauh dari garasi milik saksi ;
- Bahwa yang saksi lihat cara terdakwa mengambil sepeda motor mula-mula terdakwa dan temannya datang dengan berboncengan sepeda motor kemudian yang satu turun dan duduk di kursi depan garasi kemudian tidak lama orang tersebut masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor yang diparkir sementara teman yang satunya lagi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi yang diambil terkawa dalam keadaan terkunci karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Yuli Eko Wibowo ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Setion Als Slimin Bin Herman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10:13 WIB, di dalam garasi rumah yang beralamat di Dusun Gunung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, List Hijau tahun 2018 Nomor Polisi BE 2281 NAL, dengan Noka : MH1JM2113JK904629, Nosin : JM21E1884836 an.DEDI milik Saksi Korban Dedi Bin Aceng ;
- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI di jalan kampung desa nibung, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI mengobrol dan didalam obrolan tersebut Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI bagaimana cara mendapatkan uang untuk mendaftarkan anak Terdakwa sekolah lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI melalui

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn



telephone dan mengatakan untuk bertemu jalan Merbo, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI bertemu di Jalan Merbo, yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih milik terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil menuju ke seputaran daerah Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI dibonceng dibagian belakang sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saat Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI sampai jalan Dusun Gunung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL yang sedang terparkir didalam garasi rumah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI bolak balik di sekitar jalan Gunung Terang 2 tersebut dan memperhatikan situasi sekitar rumah Saksi korban dan setelah memperhatikan situasi sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarainya didepan garasi rumah saksi korban dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI turun dari sepeda motor tersebut lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI berjalan menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban yang berada didalam garasi serta kembali memperhatikan keadaan dan situasi sekitar rumah Saksi korban ;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI langsung merusak kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban dengan menggunakan Kunci Leter T milik sdr.SUHAIRI (DPO) yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menghidupkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah saudara dari MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI yang berada di daerah Nibung Kab.Lampung Timur, yang nantinya akan dijual oleh MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI Als SUKI dan hasilnya akan dibagi rata antara Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI;

- Bahwa namun sebelum 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban tersebut laku dijual, Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polda Lampung ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10:13 WIB, di dalam garasi rumah yang beralamat di Dusun Gunung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm) bersama-sama dengan MUHAMMAD MARZUKI Als. SUKI Bin SABAR telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, List Hijau tahun 2018 Nomor Polisi BE 2281 NAL, dengan Noka : MH1JM2113JK904629, Nosin : JM21E1884836 an.DEDI milik Saksi Korban Dedi Bin Aceng ;
- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI di jalan kampung desa nibung, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI mengobrol dan didalam obrolan tersebut Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI bagaimana cara mendapatkan uang untuk mendaftarkan anak Terdakwa sekolah lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI melalui telephone dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan untuk bertemu jalan Merbo, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI bertemu di Jalan Merbo, yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih milik terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil menuju ke seputaran daerah Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI dibonceng dibagian belakang sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saat Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI sampai jalan Dusun Gunung Terang 2, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL yang sedang terparkir didalam garasi rumah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI bolak balik di sekitar jalan Gunung Terang 2 tersebut dan memperhatikan situasi sekitar rumah Saksi korban dan setelah memperhatikan situasi sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarainya didepan garasi rumah saksi korban dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI turun dari sepeda motor tersebut lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI berjalan menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban yang berada didalam garasi serta kembali memperhatikan keadaan dan situasi sekitar rumah Saksi korban ;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI langsung merusak kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban dengan menggunakan Kunci Leter T milik sdr.SUHAIRI (DPO) yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menghidupkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut lalu MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah saudara dari MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI yang berada di daerah Nibung Kab.Lampung Timur, yang nantinya akan dijual oleh MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI dan hasilnya akan dibagi rata antara Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sebelum 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 2281 NAL milik saksi korban tersebut laku dijual, Terdakwa dan MUHAMMAD MARZUKI Als SUKI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polda Lampung ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Dedi Bin Aceng mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur *Barang Siapa* ;**
2. **Unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hukum* ;**
3. **Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ;**
4. **Unsur *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu* ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Dedi Bin Aceng ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban telah membuat kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SETION Als SLIMIN Bin HERMAN (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo, S.K.Y, S.H.M.H., Penuntut Umum ada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sih Tri Widodo, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.